

# FORMULASI MANAJEMEN ZAKAT: UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI MALUKU

**Khaeril**

Staf Elpera Papua Barat Divisi Advokasi  
E-mail: pettalla14@gmail.com

## ABSTRACT

National zakat movement has been implemented in the statehood but in fact it has not been able to overcome the poverty. This study aimed to recognize (1) what programs are carried out by the Province of Maluku in order to overcome the poverty in the Maluku? (2) whether and how the Amil Zakat institutions program (Baznas) Province of Maluku in order to reduce the poverty in Maluku? (3) How the contribution of Islamic Higher Education Institutions in order to succeed the National Zakat Movement as effort to reduce the poverty in Maluku? The results shows that already many national programs that be implemented in Province of Maluku, but the data shows the poverty indicators in Province of Maluku is still high. Amil Zakat Institution (BAZNAS) in Province of Maluku has been doing the program but still not significant in overcoming the poverty in Province of Maluku. This study also provides several scenarios for Islamic higher education institutions to reduce the poverty in Province of Maluku.

**Keywords:** zakat, zakat institutions, poverty, Maluku.

## ABSTRAK

Gerakan zakat nasional telah diterapkan dalam kehidupan bernegara namun ternyata belum mampu mengatasi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) program- program apa saja yang dilakukan oleh provinsi Maluku dalam rangka mengatasi kemiskinan di Maluku? (2) apa dan bagaimana program lembaga Amil Zakat (Baznas) Provinsi Maluku dalam rangka mengatasi kemiskinan di Maluku? (3) Bagaimana kontribusi Lembaga Perguruan Tinggi Islam dalam rangka menyukseskan Gerakan Zakat Nasional sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Maluku? Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sudah banyak program nasional yang diimplementasikan di provinsi Maluku namun data menunjukkan indikator kemiskinan di provinsi Maluku masih tinggi. Lembaga Amil zakat (BAZNAS) provinsi Maluku telah melakukan program tetapi masih belum signifikan dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Maluku. Penelitian ini juga memberikan beberapa skenario bagi lembaga perguruan tinggi Islam untuk mengatasi Kemiskinan di Provinsi Maluku.

**Kata Kunci:** zakat, lembaga Amil Zakat, kemiskinan, Maluku.

## PENDAHULUAN

Penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan oleh para ahli dalam berbagai disiplin ilmu di berbagai belahan dunia. Dalam penelusuran penulis, kemiskinan telah diteliti relasinya dengan pendidikan oleh Carlo Reffo et.al pada tahun 2007<sup>1</sup> dan Patrice L. Engle dan Maureen M.Black tahun 2008,<sup>2</sup> yang menghubungkan efek kemiskinan dengan perkembangan anak dan

---

<sup>1</sup>Carlo Reffo, *Education And Poverty: A Critical Review Of Theory ,Policy Ang Practice*, (Manchester: Joseph Rawntree Foundation and University Of Manchester, 2007).

<sup>2</sup>Patrice L. Engle and Maureen M. Black, *The Effect of Poverty on Child Development and Education Outcomes*, (New York: New York Academy of Sciences, 2008).

*outcomes* pendidikan. Hubungan kemiskinan dengan *good governance, modalities* serta pengurangan kemiskinan oleh Irish Aid pada tahun 2008,<sup>3</sup> hubungan kemiskinan dengan perdagangan, distribusi pendapatan pada berkembang oleh Amelia U. Santos pada tahun 2012,<sup>4</sup> hubungan kemiskinan dengan bantuan luar negeri dan teori “Big Push” di Afrika oleh Farah Abuzeid pada tahun 2009,<sup>5</sup> hubungan kemiskinan dengan agrikultural oleh Dalila Carventers-Godoy & Joe Dewbre pada tahun 2010,<sup>6</sup> hubungan kemiskinan dengan korupsi oleh Eric Chetwynd pada tahun 2003,<sup>7</sup> serta hubungan kemiskinan dengan ketidakadilan dalam pandangan ekonom di negara berkembang oleh Ravi Kanbur.<sup>8</sup>

Peneliti lain yang meneliti tentang kemiskinan misalnya Adams Jr dan Page<sup>9</sup> menghubungkan kemiskinan dengan pindah negara serta pengiriman uang ke luar negeri dalam rangka pengurangan kemiskinan di negara berkembang, selanjutnya penelitian Damas Philip & Md. Israt Rayhan (2004)<sup>10</sup> yang menghubungkan kemiskinan dengan Vulnerability di dunia berkembang, dan untuk konteks keindonesiaan ada penelitian yang dilakukan oleh Haryanti Roebyantho dkk yang meneliti tentang dampak sosial ekonomi program penanganan kemiskinan KUBE di Indonesia.<sup>11</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Iman bagi orang Islam, namun terasa sepi dalam praktek keseharian, berita tentang zakat hanya akan ramai ditayangkan diberbagai media jika mendekati perayaan idul fitri , dimana “ritual” bagi- bagi uang dipertontonkan di televisi sebagai sebuah penggambaran panjangnya antrian fakir dan miskin baik anak-anak, orang tua jompo, laki- laki, perempuan, tua dan muda bercampur baur dalam terik matahari hanya untuk mendapatkan zakat. Kondisi gambaran seperti ini biasanya terjadi di bulan ramadhan saja, padahal zakat bukan hanya zakat fitrah, masih ada jenis- jenis zakat yang lain.

Dari segi Kenegaraan, Bangsa Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah orang Islam telah dicanangkan sebuah Gerakan Zakat Nasional yang sudah lama didengungkan, Undang-Undang

---

<sup>3</sup>Lihat pula Airis Aids, *Good Governance, Aid Modalities and Poverty*, Reduction, 2008.

<sup>4</sup>Amelia U. Santos, *Trade, Income Distribution And Poverty In Developing Countries : A Survey*, (Discussion paper, United Nations, 2012)

<sup>5</sup>Farah Abuzeid, *Foreign Aid and the “Big Push”Theory: Lessons From sub- Saharan Africa*, Stanford Journal of international Relations, 2009.

<sup>6</sup>Dalila Carventers-Gody & Joe Debrew, *Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction, Working Paper*, (Paris: OECD food. France, 2010).

<sup>7</sup>Eric Chetwynd *et.al*, *Corruption And Poverty: Review of Recent Literatur*, (Washington DC.USA, 2003).

<sup>8</sup>Ravi Kanbur, *Conceptual Challenge in Poverty and Inequality,One Developmnet Economic’s Persfective*, (Cornnell University, 2003).

<sup>9</sup>Adam Jr & Page, *Do International Migration and Rremittances Reduces Poverty in Developing Country?*, (Elsevier World Developmnet, Vol. 33 No.10/2005), pp. 1645-1669.

<sup>10</sup>Damas & Md. Israt Rayhan, *Vulnerabilty and poverty : What are the Cause and How They Related*, (ZEP Bonn, 2004).

<sup>11</sup>Haryati Roebantho, *Dampak Sosial Ekonominprogram Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE*, (Jakarta: P3KS Press, 2011).

yang mendukung secara hukum positif sudah dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu UU nomor 38 tahun 1998 tentang zakat, dapat dikaitkan juga dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak yang seharusnya semakin memperkuat dan menjadikan gerakan zakat sebagai sebuah gerakan pengentasan kemiskinan yang semakin berhasil di Indonesia. Pertanyaan besarnya adalah dengan potensi zakat baik Muzakki maupun penerima zakat yang besar seperti ini mengapa Gerakan Zakat Nasional belum bisa berhasil dalam mengentaskan kemiskinan secara Nasional khususnya di Maluku?

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) program-program apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Nasional, dan Provinsi Maluku dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Maluku, (2) program apa dan bagaimana gerakan zakat yang dilakukan oleh Ummat Islam di Maluku sebagai salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan, dan (3) bagaimana kontribusi lembaga Perguruan Tinggi Islam dalam rangka menyukseskan Gerakan Zakat Nasional sebagai sebuah upaya mengentaskan kemiskinan di Maluku?

## PENGERTIAN ZAKAT

Menurut Didin Hafidhuddin dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu: *al-barakatu* “keberkahan,” *al-thaharatu* “kesucian,” dan “*ash shalahu*” keberesan “. Sedangkan dari segi istilah para ulama mendefinisikan zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah,<sup>14</sup> zakat itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu harta benda dan zakat badan. Ulama sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat.<sup>13</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*<sup>15</sup> kata zakat didefinisikan sebagai : Pertama, jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya ( fakir miskin, dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak . Kedua, zakat adalah salah satu rukun islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.<sup>14</sup>

## DIMENSI SPIRITUAL ZAKAT

Setiap ibadah dan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt memiliki hikmah bahkan para Ulama juga memberikan penjelasan hakikat tentang zakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, misalnya apa yang dijelaskan oleh cucu Rasulullah Jafar As Shadiq dalam buku *Shahifah Shadiqiyah*

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Cet. 28; Jakarta: Lentera, 2011), h. 177.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi ketiga; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1279.

yang dikumpulkan oleh Ikhlas Budiman, dkk<sup>15</sup> bahwa setiap anggota badan kita memiliki zakat yang wajib dikeluarkan karena Allah, bahkan setiap helai rambut dan setiap pandangan ada juga zakatnya. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa: zakat mata adalah melihat sesuatu dengan tujuan mengambil pelajaran darinya dan menundukkan pandangan sesuatu yang memicu syahwat dan yang serupanya. Zakat telinga adalah mendengarkan ilmu, hikmah, al-Qur'an. Nasehat-nasehat agama dan segala sesuatu yang bisa menyelamatkanmu, serta menghindarkan diri dari mendengarkan yang sebaliknya seperti kebohongan, gibah (gunjingan) dan semacamnya. Zakat lisan adalah memberikan nasehat kepada kaum muslimin, menyadarkan orang-orang lalai dan memperbanyak tasbih, zikir, dan selainnya. Zakat tangan adalah menyumbang, memberi dan mendermakan apa yang dikaruniakan Allah padamu, menggerakkan tangan untuk menulis ilmu dan pengetahuan yang bisa dimanfaatkan kaum muslimin dalam mewujudkan kepatuhan kepada Allah dan menahan tangan dari melakukan kejahatan. Zakat kaki adalah berusaha memenuhi hak-hak Allah dengan mengunjungi orang-orang saleh, tempat-tempat pengajian, mendamaikan orang-orang, menghubungkan silaturahmi, berjihad, dan mengusahakan sesuatu yang bisa mendatangkan kedamaian hatimu dan keselamatan Agamamu.

Dari penjelasan tentang hakikat zakat Imam Jafar Shadiq tersebut harusnya kita lebih mawas diri dan berusaha untuk lebih mendalami makna dan juga semakin mempraktekkan nilai-nilai zakat agar menjadi manusia muslim yang muttaqin.

## JENIS-JENIS ZAKAT

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*<sup>17</sup> jenis-jenis zakat antara lain: Pertama, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali (pada saat Idul Fitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb), Kedua, zakat Mal yaitu zakat wajib yang diberikan karena menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dsb) yang cukup syarat-syaratnya. Ketiga, zakat profesi adalah zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam yang menyangkut imbalan profesi yang diterima seperti gaji dan honorarium.<sup>16</sup>

## HARTA BENDA YANG WAJIB DIZAKATI

Di dalam QS. Al-Dzariyat: 19 dijelaskan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

'Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.'

<sup>15</sup> Ikhlas Budiman, dkk, *Shahifah Shadiqiyah Pelita Cinta dan Renungan Doa Imam Ja'far Ash Shadiq*, (Jakarta: Morteza Publishing, 2004), h. 23-24.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 1279.

Dalam buku *Fiqh Lima Mazhab* Muhammad Jawad Mughniyah<sup>17</sup> berpendapat, bahwa berdasarkan ayat diatas tidak membedakan antara harta pertanian, pertukangan (pabrik atau buruh), perdagangan. Dari itu, ulama mazhab mewajibkan binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang dan barang-barang tambang untuk di zakati. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang definisi (ketentuan bagian-bagian di atas, baik dari segi jumlah nishab-nya antara lain maupun pembagian dalam memberikan kepada orang fakir miskin ke dalam kelompok ketiga. Mazhab Imamiyah atau Jafari: mewajibkan satu perlima atau duapuluh persen dari harta dagangan. Ulama empat Mazhab mewajibkan dua setengah persen dari harta dagangan, tetapi dalam harta tambang wajib seperlima (20%) menurut Hanafi, Imamiyah dan Hambali. Sedangkan Mazhab lain tetap mewajibkan 2,5%. Tentang apa yang disepakati oleh para ulama dan syara-syaratnya bukan pada paper ini kami ketengahkan, dan untuk lebih jelasnya silahkan merujuk ke Muhammad Jad Mughniyah.

## GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Menurut Muhamamad Jawad Mugniyah, bahwa para Ulama Mazhab sepakat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan, yaitu seperti disebutkan di dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

'*Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan.*'

## ZAKAT PADA MASA AWAL ISLAM

Dalam Buku *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Adiwarman Karim<sup>18</sup> menulis bahwa pada zaman Rasulullah saw, zakat dikenakan pada *al-Masyiyah* (ternak), *al-'ayn* (emas, perak koin), *al-harts* (pertanian), dan *ar-rikaz* (barang terpendam). Dalam beberapa riwayat zakat juga dikenakan pada perniagaan, namun kuda dan budak tidak dikenakan zakat. Pada periode Abu Bakar r.a, sebagian orang menolak membayar zakat. Pertama, pengikut para Nabi palsu yaitu Musailamah, Sajah Tulayhah, dan Pengikut Aswad al Anshi, Kedua, Kaum Banu Kalb, Tayy, Duyban, dll. Ketiga, mereka yang bersikap menunggu perkembangan setelah wafatnya Rasulullah, yaitu antara lain kaum Sulaim, Hawazin dan Amir.

<sup>17</sup> Muhammad Jawad, *op.cit.*, h. 180.

<sup>18</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 191-192.

Pada periode Umar bin Khattab r.a, obyek zakat diperluas , misalnya kuda yang tadinya tidak dikenakan zakat, menjadi obyek zakat karena di Suriah dan Yaman menjadi barang dagangan yang mahal. Begitu juga pengenaan zakat atas kacang polong, dan zaitun yang telah dibudidayakan secara massal.

Pada zaman Usman Bin affan r.a, dengan kemajuan perekonomian umat saat itu, timbul masalah baru, antara lain hukum zakat atas pinjaman. Pada zaat Khalifah Amirulmukminin Ali bin Abu Thalib KW, ternak yang dipekerjakan (*al-Hawamil- wal- hawamin*) tidak dikenakan zakat karena dianggap kebutuhan dasar petani. Senada dengan itu menurut Az Zuhri dan al-Tanukhi, karena hasil pertanian telah ditentukan zakatnya 5% bila menggunakan air hujan atau 10% bila diupayakan pengairannya, padahal ternak pekerja merupakan salah satu komponen biaya semisal pengairan. Ali bin Abi Thalib juga membolehkan pembayaran zakat dengan bentuk setara uang. Zakat untuk unta, bila dibayar dengan unta yang berumur satu tahun lebih muda dapat dikompensasikan dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Akan tetapi , pada zaman itu, kompensasinya adalah dua ekor kambing atau sepuluh dirham mungkin karena harga kambing turun drastis pada zaman itu.

#### **SUMBER-SUMBER ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN**

Hukum Islam seyogyanya menjadi sebuah hukum yang bisa menjawab tantangan zaman, dan olehnya itu adalah tugas para ulama, untuk melakukan ijtihad dan melakukan pembaharuan dan pengembangan (derivasi) hukum- hukum islam dalam menghadapi perkembangan perjalanan kemanusiaan manusia. Didin Hafiduddin<sup>19</sup> membagi sumber-sumber zakat dalam dunia modern sebagai berikut:

- a. Zakat profesi
- b. Zakat perusahaan
- c. Zakat surat-surat berharga.
- d. Zakat perdagangan mata uang
- e. Zakat madu dan produk hewani
- f. Zakat investasi Property
- g. Zakat Asuransi Syariah
- h. Zakat tanaman anggrek, ikan hias, burung walleet, dan sebagainya
- i. Zakat aksesoris rumah tangga modern.

---

<sup>19</sup> Didin, *op.cit.*, h. 91.

## **HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT**

Menurut Didin Hafiduddin<sup>20</sup> zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (Muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Adapun beberapa manfaat zakat antara lain: Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini dapat dirujuk dalam QS Ar-Rum: 39. Kedua, zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah dan terhindar dari kekufuran, iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan fakir miskin ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta yang cukup banyak. Ketiga, sebagai pilar amal beragama (jami'i) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan beikhtiar bagi kepentingan diri dan keluarganya. Hal ini dapat kita rujuk dalam Al Qur'an surah al-Baqarah: 273. Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah. Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah. Hal ini dapat dirujuk dalilnya dalam QS al-Baqarah: 267. Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba untuk menjadi muzakki dan munfik.

## **URGENSI LEMBAGA PENGELOLAN ZAKAT**

Menurut Abdurrahman Qadir yang dikutip oleh Didin Hafiduddin<sup>22</sup> pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 9.

*Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para musakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada satu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

## PERSYARATAN LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Didin Hafiluddin,<sup>21</sup> menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus:

Pertama, beragama Islam, zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam, karena sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim. Kedua: Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus ummat. Ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan ummat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga tersebut patut dan layak dipercaya. Keamanan ini di wujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berskala dan juga ketepatan penyaluran sejalan dengan ketentuan syariah lainnya. Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Keenam, adanya kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

Dalam konteks keindonesiaan, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 126.

## DEFINISI KEMISKINAN

Menurut Konfrensi dunia untuk pembangunan sosial, mendefenisikan kemiskinan sebagai “Rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan, dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses pada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tidak wajar akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandang, dan tempat tinggal yang memadai, lingkungan yang tidak nyaman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial, yang dicirikan juga oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya.

Menurut J. Friedman yang dikutip oleh Haryati Roebantho<sup>22</sup> Kemiskinan diartikan sebagai “ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial”, sedangkan menurut Amartya Sen yang dikutip oleh Haryati Roebantho<sup>23</sup> Kemiskinan didefenisikan sebagai suatu kegagalan berfungsinya beberapa kapabilitas dasar atau kekurangan kesempatan untuk mencapai/ mendapat kapabilitas dasar.

## JENIS-JENIS KEMISKINAN

Berdasarkan hasil Penelitian Jhon Friedman yang dikutip oleh Haryanti Roebantho<sup>24</sup> ada beberapa kosakata standard kemiskinan yaitu Pertama, Poverty Line (garis kemiskinan), yaitu tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial, biasanya dihitung berdasarkan income, dimana dua pertiganya digunakan untuk “keranjang pangan”.

Perhitungan ahli statistik kesejahteraan berdasarkan persediaan kalori dan protein utama yang paling murah, Kedua, Kemiskinan relatif dan Kemiskinan absolut ( absolute and relative poverty). Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran financial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Ketiga, *Deserving Poor*, adalah kaum miskin yang mau peduli dengan harapan-harapan orang-orang non- miskin, bersih, bertanggung jawab, mau menerima pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan. Keempat, target Population adalah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 21-22.

kelompok tertentu yang dijadikan sebagai obyek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka dapat berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tidak mempunyai lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah, serta penghuni kampung kumuh.

#### **KONDISI OBYEKTIF KEMISKINAN DI MALUKU**

Posisi provinsi Maluku dalam tingkat kemiskinan nasional adalah pada posisi ketiga setelah Papua dan Papua Barat. Data BPS tahun 2010. Tingkat kemiskinan dan alokasi BLM PNPM Mandiri 2010 menurut Kabupaten adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	JUMLAH BLM PNPM MANDIRI
1	Buru	26.836 jiwa	Rp. 12.600 juta
2	Buru selatan	11.685 jiwa	Rp. 15.000 juta
3	Seram bagian barat	49.487 jiwa	Rp. 28.000 juta
4	Maluku tengah	102.561 jiwa	Rp. 38.575 juta
5	Seram bagian Timur	31.109 jiwa	Rp. 15.600 juta
6	Kepulauan Aru	29.334 jiwa	Rp. 12.300 juta
7	Kota Ambon	25.304 jiwa	Rp. 3.110 juta
8	Maluku tenggara	29.576 jiwa	Rp. 16.750 juta
9	Maluku tenggara barat	35.729 jiwa	Rp. 22.600 juta
10	Maluku barat daya	27.578 jiwa	Rp. 21.500 juta

Sumber data: Buku Indikator kesejahteraan Maluku.<sup>25</sup>

Provinsi Maluku dalam ketenagakerjaan khususnya dalam pengangguran terbuka menurut provinsi berada pada posisi lima setelah provinsi Banten, DKI Jakarta, Jabar, Kaltim, Sulsel dengan angka 9,97 sedangkan TPT Nasional sebesar 7,14 tahun 2010.

NO	NAMA KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
1	Buru	6,34
2	Buru Selatan	6,33
3	Seram Bagian Barat	6,20
4	Maluku Tengah	12,17
5	Seram Bagian Timur	6,89
6	Kepulauan Aru	3,85
7	Kota Ambon	15,67
8	Maluku Tenggara	8,68
9	Maluku Tenggara Barat	5,09

<sup>25</sup>Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Maluku, *Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Maluku*, (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI, 2011), h. 6.

---

10	Maluku Barat Daya	6,85
----	-------------------	------

---

Sumber data: Buku Indikator kesejahteraan Maluku.<sup>26</sup>

Dalam persentase balita kekurangan Gizi, Provinsi Maluku angkanya 26,20 berada pada posisi 8 setelah, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Gorontalo, Papua Barat. Adapun angka secara Nasional adalah sebesar 18.40. Dari segi angka kematian bayi Provinsi Maluku berada pada angka 31. Adapun data persebaran angka kematian bayi berdasarkan Kota di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

---

NO	NAMA KOTA	TINGKAT KEMATIAN BAYI
1	Buru	38
2	Buru Selatan	40
3	Seram Bagian Barat	42
4	Maluku Tengah	46
5	Seram Bagian Timur	46
6	Kepulauan Aru	38
7	Kota Ambon	19
8	Maluku Tenggara	37
9	Maluku Tenggara Barat	52
10	Maluku Barat Daya	53
11	Kota Tual	35

---

Sumber data : Buku Indikator kesejahteraan Maluku.<sup>27</sup>

Indeks pembangunan kesehatan masyarakat 2009 dapat digambarkan sebagai berikut

---

NO	NAMA KABUPATEN	IPKM
1	Seram Bagian Timur	Kabupaten bermasalah berat miskin
2	Buru	Kabupaten bermasalah berat miskin
3	Kepulauan aru	Kabupaten bermasalah berat miskin
4	Maluku tenggara barat	Kabupaten bermasalah miskin
5	Seram bagian barat	Kabupaten Bermasalah miskin
6	Maluku tenggara	Kabupaten tidak bermasalah miskin
7	Maluku tengah	Kabupaten tidak bermasalah miskin
8	Kota Ambon	Kota tidak bermasalah

---

Sumber data : Buku Indikator kesejahteraan Maluku.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Lihat *ibid.*,h.9.

<sup>27</sup>Lihat *ibid.*,12.

<sup>28</sup> *ibid.*, h. 16.

## **PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH BERKAITAN DENGAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

Sejauh ini program-program yang digulirkan oleh Pemerintah antara lain program kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan Non Tunai Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN), Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Keluarga Miskin - Inpres Delta (BKM - IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), PEMP, LUEB, Kredit Usaha Rakyat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program-program dari BUMN khususnya dengan dana CSR, namun hasilnya tingkat kemiskinan nyata masih tinggi dalam kondisi sosial kita. Pada dasarnya kita tidak bisa hanya menyalahkan Pemerintah jika tingkat kemiskinan masih tinggi, karena bukan hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan problema klasik dan mengakar, dan problema abadi dalam sejarah kemanusiaan, mengapa kita menuntut lebih kepada Negara untuk menyelesaikannya karena Negaralah yang memiliki kekuatan yang besar, sumber daya keuangan, manusia, teknologi yang besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, harusnya program-program Pemerintah yang lintas Kementerian, lintas SKPD dan lintas sektoral dapat menyelesaikannya.

Problem bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Maluku sangatlah kompleks, namun seyogyanya Pemerintah Daerah memiliki terobosan program yang lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan kemiskinan, masalah kekurangan infrastruktur baik laut, jalan darat, sekolah-sekolah dasar, menengah, atas, PUSKESMAS, harus dapat disediakan lengkap dengan pegawai dan tenaga medis, pendidikan untuk memberikan pelayanan kepada orang miskin dan rakyat banyak di setiap daerah. Memang hampir setiap daerah di era otonomi ini masih belum bisa disebut otonom dari sisi keuangan, sebagai contoh pertanyaan apakah Pemerintah Daerah mampu membiayai sendiri untuk penyediaan pelayanan dasar yang berhubungan dan memiliki relasi dengan pengentasan kemiskinan, berapa besar kontribusi PAD dalam APBD kota, kabupaten tersebut.

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan Belanja pegawai yang dirilis oleh badan keuangan dengan judul Analisis APBD 2013, provinsi Maluku belanja pegawainya meningkat rata-rata 16,5% dan secara Nasional paling tinggi, Sebagai sebuah penggambaran kami sajikan data yang publikasikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku sebagai berikut :

**Tabel Realisasi APBN Provinsi Maluku Triwulan II -2013 (dalam Rp Jutaan)**

NO	JENIS BELANJA	DIPA	DIPA REVISI	% PERUBAHAN	REALISASI TW/II 2013	SISA ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	1.659.770	1.673.202	0,81	704.264	468.938
2	Belanja Barang	1.534.360	1.654.219	7.18	458.821	1.195.398
3	Belanja Modal	2.152.007	2.217.097	3.02	495.557	1.721.540
4	Belanja Bantuan	404.360	347.851	-13.97	134.745	213.106

Sosial						
5	Belanja Lain-Lain	0	0	0	0	0
	Jumlah	5.759.479	5.892.369	2,31	1.793.387	4.098.982

Sumber: Kajian Ekonomi Regional Bi Perwakilan Maluku<sup>29</sup>

Dari data di atas didapatkan pada tahun 2013 Triwulan ke II realisasi Anggaran Belanja APBN Provinsi Maluku mencapai 30,41 % yang dapat dikatakan ideal untuk realisasi pada Triwulan ke dua, Realisasi pengeluaran tertinggi berasal dari Pos Belanja Pegawai sebesar 42,02 % diikuti secara berturut- turut oleh belanja bantuan sosial, belanja barang dan belanja modal , masing- masing sebesar 38,74 %,27,72 %, dan 23,35 %.

Belum lagi jika kita membaca koran tentang banyak daerah dan aparat pemerintah daerah yang terindikasi Korupsi, yang harusnya menjadi sebuah agenda untuk diteliti dan disimak, direformulasikan oleh berbagai stakeholder untuk berusaha mendorong, mengawasi agar Pemerintah Daerah memiliki komitmen, political will, dan political action yang tepat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di wilayah Maluku.

#### **KONTRIBUSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI MALUKU**

Pada tanggal 8 oktober 2013 Lembaga Zakat Maluku<sup>30</sup> telah membagikan dana sebesar Rp. 248 juta lebih kepada para mustahiq. Baznas Maluku telah menyusun dan melaksanakan berbagai program/kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Peran badan, lembaga, perusahaan sebagai muzakki sangat penting artinya dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing-masing dinas/instansi. Seperti yang dituturkan oleh Ketua Baznas Maluku (Rusdy) bahwa Baznas Maluku juga akan mengevaluasi dan mengkaji kembali sistem dan mekanisme kerja UPZ terkait bagaimana meningkatkan kapasitas dalam pengumpulan zakat pada masing-masing dinas/instansi sebagai upaya untuk menjadikan zakat sebagai salah satu potensi pemberdayaan umat yang benar-benar dapat diwujudkan. Dalam beberapa tahun terakhir, penyetoran zakat dari masing-masing UPZ terus menurun. Hanya ada beberapa dinas/instansi yang masih terus menyetor zakat melalui rekening Baznas Maluku sehingga sangat diharapkan seluruh pimpinan dinas/instansi maupun UPZ untuk bersama-sama menggalang kesadaran setiap orang dalam membayar zakat.

<sup>29</sup>Tim Penyusun, *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, 2012), h. 45-47.

<sup>30</sup> Rusdy Sofyan Sangadji, website: *Koran Tribun Maluku*, Selasa, 08 Oktober 2013 | 4:30 PM

Relevan dengan uraian di atas apa yang bisa disumbangkan oleh Perguruan Tinggi Islam dalam upaya mengatasi kemiskinan dimaksud?

Menurut penulis ada beberapa skenario dan juga program besar yang bisa dilakukan bahkan menjadi tugas berat untuk menyelesaikan problematika umat islam terutama dalam hal kemiskinan, keterbelakangan, *Pertama*, dari segi Mahasiswa: mahasiswa yang diasuh haruslah dibina, dimotivasi untuk menjadi seorang muslim yang kuat baik dari segi tauhid dan ekonomi, dan dimatangkan keterampilannya untuk memecahkan problematika umat yang berkembang di zaman post modern ini, era informasional technology, era pasar bebas, Globalisasi, Tribalisme sosial, dan juga Hyper reality. Alangkah idealnya Jika semasa mahasiswa telah ditanamkan sikap “tangan diatas lebih baik dibandingkan tangan di bawah”, dengan menjadikan mereka bermental orang yang siap untuk menjadi pemberi zakat, hal ini bisa dibudayakan dengan mengusung konsep “Zakat Day” yang bisa dilakukan setiap hari. *Kedua*, Dari segi Kurikulum Pendidikan alangkah idealnya memasukkan Mata Kuliah Teologi Kemiskinan dan juga melakukan perubahan *mindset* dalam doktrin-doktrin keislaman, misalnya konsep-konsep yang menghambat untuk kemajuan dan juga faham-faham determinisme (Jabariah) dan fatalisme dalam kehidupan, tradisi suifistik yang menentang kehidupan dunia dan juga melawan faham-faham yang menutup diri untuk tidak menerima kemajuan dan globalisasi.

Skenario kedua, secara institusional, Perguruan Tinggi Islam diharapkan mampu memfasilitasi, mengembangkan konsep dan mengupayakan praktek-praktek yang terbaik untuk diterapkan dalam kondisi sosial Maluku dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini dapat dipecahkan mulai dari sekarang: *Pertama*, Perguruan Tinggi Islam dapat mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mendapatkan data potensi zakat di Maluku baik dari segi pemberi zakat, penerima zakat dan juga melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi umat islam dan problem sosial lainnya. *Kedua*, Perguruan Tinggi Islam harus terlibat aktif bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerinta Provinsi dan juga Nasional, lintas Kementerian dalam rangka melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, untuk mengentaskan kemiskinan di Wilayah Maluku dalam koridor Multikulturalisme. *Ketiga*, Perguruan Tinggi Islam pada dasarnya harus menyediakan Lembaga Zakat, Infaq dan sedekah yang dikelola secara profesional dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Maluku. Lembaga ini juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mempraktekkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu islam dalam upaya mengentaskan kemiskinan, juga direkomendasikan untuk mendirikan Baitul Mal dan Tamwil dilingkungan Kampus sebagai sebuah lembaga Usaha mandiri dan juga laboratorium yang memadai bagi semua civitas akademika dalam rangka membumikan ajaran ekonomi Islam.

Skenario Ketiga, Perguruan Tinggi Islam saat ini memiliki mandat secara luas dan juga bisa menjadi lembaga “Sumber Mata Air” yang jernih untuk mengembangkan Ilmu-ilmu Islam yang bisa

diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lainnya dalam rangka memecahkan problematika sosial di Maluku misalnya, keterbelakangan Informasi, kurangnya fasilitas pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Maluku khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang beragama Islam. Perguruan Tinggi Islam di Maluku dapat melakukan Fasilitasi dan pendidikan kepada para Mubalig/ mubaligah dalam merekonstruksi faham-faham Islam yang anti dunia, Jabariah yang sangat deterministik, faham sosialisme demokrat, dan juga Kapitalisme yang mengajarkan individualisme, mengajarkan hidup yang seimbang mengejar akhirat seakan-akan mati esok dan mengejar dunia seakan-akan hidup seribu tahun, sukses dunia dan akhirat.

Perguruan Tinggi Islam di Maluku dapat melakukan pelatihan dan seminar Nasional juga semakin mengkampanyekan Gerakan Zakat Nasional, bahkan menerapkannya di tengah-tengah Ummat Islam. Melakukan Pelatihan untuk manajemen Zakat yang profesional. Melakukan pelatihan dan fasilitasi, pembinaan kepada pengurus Mesjid untuk mendirikan dan mengelola Baitul Mal dan Tamwil Untuk menjadi lembaga Microfinance di tengah-tengah kehidupan sosial, daripada umat terjerat dalam pusaran ekonomi ribawi dan jerat rentenir modern.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sudah banyak program nasional yang diimplementasikan di provinsi Maluku namun data menunjukkan indikator kemiskinan di provinsi Maluku masih tinggi.
2. Lembaga Amil zakat (BAZNAS) provinsi Maluku telah melakukan program tetapi masih belum signifikan dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Maluku.
3. Penelitian ini juga memberikan beberapa skenario bagi lembaga perguruan tinggi Islam untuk mengatasi Kemiskinan di Provinsi Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA

Aids, Iris. *Good Governance, Aid Modalities and Poverty, Reduction*, 2008.

Abuzeid, Farah. *Foreign aid and the "Big Push" Theory: Lessons From sub-Saharan Africa*, Stanford Journal of International Relations, 2009.

Azizy, Qadri. *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Budiman, Ikhlas, dkk. *Shahifah Shadiqiyah Pelita cinta dan Renungan Doa Imam Ja'far Ash Shadiq*, Jakarta: Morteza Publishing, 2004

- Chetwynd, Eric, *et al. Corruption And Poverty: Review Of Recent Literatur*, Washington DC.20024.U.S.A, 2003.
- Damas & Md. Israt Rayhan. *Vulnerabilty and Poverty: What are the Cause and How they Related*, ZEP Bonn. 2004.
- Engle, Patrice L. and Maureen M. Black. *The Effect of Poverty on Child Development and Education Outcomes*, New York: New York Academy of Sciences, 2008.
- Gody, Dalila Carventers & Joe Debrew. *Economic importance of agriculture for Poverty reduction, working paper*, OECD food. France, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, dkk. *The power of zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia tenggara*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Jr, Adam & Page, *Do International Migration and Remittrances Reduces Poverty in Develoving Country?*, Elsevier world delevoment, Vol. 33 No.10/2005.
- Kanbur, Ravi. *Conceptual Challenge in poverty and Inequality,One Develovment Economic's Persfective*. Cornell University, 2003.
- Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kementerian Keuangan. *Analisis APBD 2013*, Jakarta: KementerianKeuangan RI, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap*, Cet. 28; Jakarta: Lentera, 2011.
- Reffo, Carlo. *Education and Poverty: A Critical Review of Theory, Policy and Practice*, Joseph Rawntree Foundation and University Of Manchester, 2007.
- Roebantho, Haryati. *Dampak Sosial Ekonominprogram Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE*, Jakarta: P3KS Press, 2011.
- Sangadji, Rusdy Sofyan. Website: *Koran Tribun Maluku*, Selasa, 08 Oktober 2013 | 4:30 PM
- Santos, Amelia U. *Trade, Income Distribution And Poverty In Develoving Countries: A Survey*, Discution Paper, United Nations, 2012.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Maluku. *Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Maluku*, Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI, 2011.
- Tim Penyusun. *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012.
- Tim Redaksi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

# **Tahkim**

Vol. IX No. 2, Desember 2013